

**PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
ECERAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ZEGA SONETA YANIKS EFENDI

NIM. 1221044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
ECERAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mematuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ZEGA SONETA YANIKS EFENDI
NIM. 1221044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zega Soneta Yaniks Efendi

NIM : 1221044

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang).

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Oktober 2025

Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPESIAL RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAL', and 'PENYIMPANAN'. The serial number 'BAANX30381412' is visible at the bottom of the stamp.

ZEGA SONETA Y.E
NIM. 1221044

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Puri Sejahtera 3 Blok C 10 Gejlig Kajen Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Zega Soneta Yaniks Efendi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Zega Soneta Yaniks Efendi

NIM : 1221044

Judul Skripsi : Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran
Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Oktober 2025
Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **Zega Soneta Yaniks Efendi**
NIM : **1221044**
Judul Skripsi : **PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
ECERAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG)**

yang telah diujikan pada Hari Selasa, 11 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Dr. Fahroddin, M.H.I.
NIP. 198212122025211007



Pekalongan, 4 April 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِّلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah memulai berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Teruntuk panutanku, bapak saya MIE, beliau memang tidak bergelar sarjana namun beliau mendidik penulis, memberikan semangat yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dengan penuh keikhlasan untuk ku serta tenaga yang tiada hingga henti penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana terimakasih untuk semua hal yang telah diberikan oleh bapak tak akan pernah bisa ku balas sepanjang masa. Bapak menjadi salah satu alasan terkuat untuk diriku menyelesaikan skripsi ini. Kebahagiaan dan rasa bangga papa menjadi tujuan menjadi utama dalam hidupku.
3. Pintu cinta pertamaku, pintu surgaku Ibu WJ tercinta Terima Kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau yang senantiasa mendoakan setiap langkahku untuk selalu semangat serta memberikan bentuk bantuan dan nasihat yang selalu diberikan meski pikiran kita terkadang tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih, sudah menjadi

tempat untuk pulang. Semoga ini langkah awal ian untuk terus membanggakan ibu dan bapak.

4. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, khususnya kepada Bapak Abdul Hamid, M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi saya ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Teima kasih kepada NAF yang selalu menemani dan selalu menjadi support penulis dalam proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluhan, memberikan dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis, dan senantiasa memberikan kesabaran kepada penulis. terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku anggota Kabinet Kapal Api yang selalu mendengarkan pendapat satu sama lain, dan memberikan semangat dalam hal apapun sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga atas motivasi, dan doa yang sudah diberikan kepada penulis sehingga dapat menjalankan kehidupan dengan baik.
7. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2021 yang telah memberikan semangat berjuang bersama selama perkuliahan.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5)



ABSTRAK

Zega Soneta Yaniks Efendi. 2026. *Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang).* **Skripsi. Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang, dalam perspektif hukum positif Indonesia dan maqashid syari'ah. Praktik ini masih berlangsung di masyarakat karena keterbatasan akses terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kebutuhan ekonomi, serta kemudahan memperoleh BBM. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan perspektif normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penjual, konsumen, serta pihak terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori kepatuhan hukum, kesadaran hukum, dan maqashid syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan BBM eceran bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Namun, dalam perspektif maqashid syari'ah, praktik ini dapat dipahami sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam menjaga jiwa dan harta. Di sisi lain, terdapat potensi kemudahan berupa risiko keselamatan dan ketidakteraturan distribusi BBM. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif dan adaptif untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BBM eceran, hukum positif, *maqashid syari'ah*, kemaslahatan.

ABSTRACT

Zega Soneta Yaniks Efendi. 2026. Retail Sales of Fuel Oil (BBM) from the Perspective of Maqashid al-Shari'ah (A Study in Ulujami District, Pematang Regency). Thesis. Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

This study aims to analyze the practice of retail fuel sales in Ulujami District, Pematang Regency, from the perspective of Indonesian positive law and the maqashid sharia (objectives of Islamic law). This practice persists in the community due to limited access to public fuel stations (SPBU), economic needs, and the ease of obtaining fuel. This indicates a gap between legal provisions and social reality.

This research is an empirical study using a qualitative approach and a normative-sociological perspective. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with sellers, consumers, and related parties. The analysis was conducted descriptively and analytically using the theories of legal compliance, legal awareness, and maqashid sharia. The results indicate that the practice of retail fuel sales is contrary to Indonesian positive law. However, from the perspective of maqashid sharia, this practice can be understood as an effort to fulfill the community's basic needs, particularly in protecting lives and property. However, there is potential for harm in the form of safety risks and irregular fuel distribution. Therefore, responsive and adaptive policies are needed to realize equitable and sustainable welfare.

Keywords: *retail fuel sales, positive law, maqashid al-shari'ah, public welfare.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWt, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, saritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.


Skripsi yang berjudul “Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)” telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen

3. Bapak Tarmidzi, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekolangan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
5. Kepada kedua orang tua saya Bapak MIE dan Ibu WJ tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan amin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II TEORI DAN KONSEP PENJUALAN BBM ECERAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MAQASHID SYARI'AH 23	
A. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	23
B. Problematika Penjualan BBM Eceran Dalam Fenomena Sosial.....	25

C. Konsep Maqashid Syari'ah	28
BAB III TINGKAT KEPATUHAN, KEBUTUHAN, DAN MANFAAT BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN.....	32
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	32
B. Tingkat Kepatuhan Penjual BBM Eceran	36
C. Kebutuhan Masyarakat Terhadap BBM Eceran.....	43
D. Manfaat Penjualan BBM Eceran Bagi Masyarakat	45
BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PENJUALAN BBM ECERAN	51
A. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Penjualan BBM Eceran	51
B. Analisis Masalah Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah	69
BAB V PENUTUP	98
A. Simpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ketersediaan BBM tidak hanya berkaitan dengan sektor transportasi, tetapi juga berdampak langsung pada roda perekonomian masyarakat di berbagai lapisan, mulai dari nelayan, petani, hingga pelaku usaha kecil dan menengah.¹ Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kepentingan yang sangat besar dalam mengatur distribusi BBM agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Dalam upaya memastikan distribusi BBM yang tertib dan terawasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menetapkan bahwa kegiatan usaha hilir, termasuk distribusi BBM, hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah.² Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa BBM bersubsidi hanya boleh dijual melalui lembaga penyalur resmi seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).³ Penjualan BBM di luar

¹ Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Laporan Tahunan Distribusi BBM Bersubsidi, Jakarta, 2022, hlm. 14.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Pasal 23.

³ Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 1 angka 4.

jalur resmi tersebut dinyatakan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif.⁴

Meskipun peraturan tersebut sudah ada dan diterapkan, fenomena penjualan BBM secara eceran justru masih sering terlihat di berbagai lokasi, termasuk di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan banyak pedagang eceran yang menjual BBM jenis Pertalite dan Solar dalam botol bekas air mineral maupun jerigen yang tersebar di sepanjang jalan raya, pasar tradisional, hingga daerah terpencil. Para penjual ini umumnya berasal dari lapisan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang menjadikan usaha ini sebagai sumber penghasilan.⁵

Kondisi geografis Kecamatan Ulujami yang sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir dan pedesaan turut menjadi faktor yang mendukung maraknya penjualan BBM eceran. Jarak ke SPBU relatif jauh, serta keterbatasan transportasi yang dimiliki masyarakat, membuat mereka lebih memilih membeli BBM dari pedagang eceran meskipun harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga resmi.⁶ Di satu sisi, pedagang eceran memberikan kemudahan akses bagi masyarakat; namun di sisi lain, kegiatan ini

⁴ BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Jakarta, 2015, Pasal 15.

⁵ Observasi Awal Peneliti di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, 27 April 2025.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, Kecamatan Ulujami dalam Angka 2023, Pemalang: BPS, 2023, hlm. 5.

secara hukum tidak memiliki dasar hukum yang sah karena tidak memiliki izin penyaluran dari pihak yang berwenang.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama dari perspektif hukum Islam. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan adalah teori maqashid syariah, yaitu sebuah kerangka analisis hukum Islam yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu praktik dapat dibenarkan atau tidak berdasarkan tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh syariat. Dalam kitab *Al-Muwafaqat*, Imam al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan dari penerapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang dikelompokkan dalam lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁷

Dalam konteks penjualan BBM eceran, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apakah praktik ini dapat dibenarkan dari perspektif maqashid syariah? Dari aspek pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), terdapat dua sisi yang saling berhadapan. Di satu sisi, penjualan BBM eceran memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya pada usaha tersebut, sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar secara praktis dan efisien. Kondisi ini menunjukkan

⁷ Siti Nurhayati, "Analisis Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi di Tingkat Eceran," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 145–160.

adanya kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*) dalam hukum Islam.⁸

Namun di sisi lain, penjualan BBM eceran yang tidak memiliki izin dapat menimbulkan berbagai mudarat yang bertentangan dengan maqashid syariah. Dari aspek *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), penyimpanan BBM dalam wadah yang tidak sesuai standar berisiko menyebabkan kebakaran dan ledakan yang membahayakan keselamatan penjual, pembeli, maupun masyarakat di sekitar.⁹ Dari aspek *hifz al-mal* pula, penjualan BBM eceran tanpa pengawasan dapat mengakibatkan praktik manipulasi takaran dan penimbunan BBM bersubsidi yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat luas dan keuangan negara.¹⁰

Teori maqashid syariah mengenal hierarki kemaslahatan yang dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).¹¹ Dengan kerangka ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap keberadaan penjualan BBM: apakah ia memenuhi kebutuhan *daruriyyat* masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem distribusi resmi, atau justru menjadi praktik yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada manfaatnya?

⁸ Ummu Khoiriah, "Kebijakan Penjualan BBM Eceran dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyāsah," *Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 112–115

⁹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Data Kejadian Kebakaran Akibat Penyimpanan BBM Tidak Standar Tahun 2020-2023*, Jakarta, 2023, hlm. 22.

¹⁰ Muhammad Ridwan, "Distribusi BBM dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 85–102.

¹¹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 1.

Jawaban atas pertanyaan ini tidak dapat dilepaskan dari analisis empiris mengenai kondisi nyata masyarakat di Kecamatan Ulujami.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum positif yang melarang penjualan BBM eceran di luar jalur resmi dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk tetap menjalankan praktik tersebut. Selain itu, kajian terhadap praktik ini dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan maqashid syariah yang menyoroti apakah penjualan BBM eceran itu sendiri dapat dibenarkan atau tidak menurut tujuan-tujuan syariat, masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, melainkan menitikberatkan pada analisis praktik penjualan BBM eceran berdasarkan perspektif maqashid syariah guna menilai tingkat kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik penjualan BBM eceran, khususnya dalam menilai keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan berdasarkan perspektif maqashid syari'ah dalam konteks sosial masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa banyak anggota masyarakat di Kecamatan Ulujami yang menjual BBM secara eceran padahal dilarang oleh peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana praktik penjualan BBM secara eceran di Kecamatan Ulujami dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Ulujami tetap melakukan praktik penjualan BBM secara eceran meskipun dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik penjualan BBM secara eceran di Kecamatan Ulujami dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan maqashid syariah guna menilai tingkat kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam memahami penerapan teori maqashid syari'ah dalam menilai praktik ekonomi masyarakat yang berkembang di tengah realitas sosial.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai analisis hukum Islam yang tidak hanya berfokus pada sah atau tidaknya akad, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum, kemaslahatan, serta dampak sosial dari suatu aktivitas ekonomi.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa, terutama yang berkaitan dengan praktik ekonomi informal masyarakat dan penerapan maqashid syari'ah dalam persoalan ekonomi kontemporer.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih bijak terkait pengawasan dan penataan penjualan BBM eceran, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
- b. Bagi Penjual BBM eceran: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan praktik usaha yang dijalankan dari perspektif hukum Islam, sehingga pelaku usaha dapat mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
- c. Bagi Pembeli/Konsumen: Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami dampak sosial, hukum, dan keselamatan yang berkaitan dengan praktik penjualan BBM eceran, sehingga masyarakat dapat bersikap lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.
- d. Bagi Akademisi/Mahasiswa: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam memahami penerapan teori maqashid syari'ah terhadap fenomena ekonomi yang terjadi secara nyata di masyarakat.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian dengan judul “Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya)” membahas praktik penjualan BBM eceran sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang telah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya beragam

pendekatan dan sudut pandang dalam menganalisis fenomena tersebut, baik dari aspek hukum Islam, kebijakan ekonomi, maupun praktik transaksi di lapangan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, terutama pada pendekatan analisis yang digunakan, yaitu pendekatan maqashid syari'ah yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan. Selain itu, perbedaan juga terletak pada fokus pembahasan serta lokasi penelitian yang menitikberatkan pada praktik penjualan BBM eceran di masyarakat Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penjualan BBM eceran masih menyisakan persoalan yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, berikut penulis uraikan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Penelitian pertama yang ditinjau adalah karya Fira Khairunnisa (2023), mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan judul "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di Kota Surakarta." Penelitian tersebut berfokus pada aspek hukum pidana terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan menekankan bahwa kegiatan distribusi dan penjualan BBM harus memiliki izin resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, praktik penjualan BBM eceran tanpa izin dipandang sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu praktik penjualan BBM eceran di masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian yang digunakan. Penelitian Khairunnisa menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syari'ah untuk menganalisis praktik penjualan BBM eceran berdasarkan tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam melihat aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan. Selain itu, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Khairunnisa dilakukan di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir dan pedesaan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan analisis yang lebih menekankan pada dimensi kemaslahatan sosial dalam perspektif maqashid syari'ah.¹²

Penelitian kedua yang ditinjau adalah karya Osama Agit Pamungkas (2024), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Analisis Kenaikan Kebijakan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2022 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda.” Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan maqashid syari'ah kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pamungkas menelaah kebijakan tersebut dengan

¹² Fira Khairunnisa. “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di Kota Surakarta”. Skripsi. UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

melihat dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan publik. Penelitian ini menekankan bahwa kebijakan ekonomi negara dapat dinilai melalui pendekatan sistem maqashid syari'ah yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial, perlindungan ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan kebijakan publik.

Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan maqashid syari'ah sebagai alat analisis dalam menilai fenomena yang berkaitan dengan bahan bakar minyak. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian Pamungkas mengkaji kebijakan pemerintah pada tingkat makro, yaitu kenaikan harga BBM secara nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik ekonomi masyarakat pada tingkat mikro, yaitu penjualan BBM secara eceran di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang. Selain itu, penelitian Pamungkas menggunakan kerangka maqashid syari'ah Jasser Auda dalam menilai kebijakan publik, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syari'ah untuk menganalisis kemaslahatan dalam praktik ekonomi masyarakat secara langsung.

Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai analisis kebijakan bahan bakar minyak dalam perspektif maqashid syari'ah pada tingkat makro. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik praktik ekonomi masyarakat pada tingkat mikro, seperti penjualan BBM eceran, serta belum menelaah secara langsung keseimbangan antara manfaat dan potensi risiko yang muncul dalam praktik tersebut di kehidupan sehari-hari. Dengan

demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena lebih menitikberatkan pada analisis praktik ekonomi masyarakat secara langsung dalam perspektif maqashid syari'ah.¹³

Penelitian ketiga adalah karya Dini Indah Lestari (2020), mahasiswa IAIN Bengkulu, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”. Penelitian ini menyoroti permasalahan *gharar* (ketidakjelasan) dalam praktik penjualan BBM eceran. Lestari menemukan bahwa unsur *gharar* dalam penjualan BBM dapat diminimalisir melalui kejujuran penjual terkait kualitas BBM serta adanya tanggung jawab terhadap produk yang dijual, terutama jika terjadi pencampuran atau penurunan kualitas.

Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu praktik penjualan BBM eceran yang dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Lestari lebih menitikberatkan pada aspek *gharar*, kualitas BBM, dan tanggung jawab penjual, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syari'ah untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan tujuan-tujuan syariat, tingkat kemaslahatan, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai praktik penjualan BBM eceran dari sudut pandang hukum Islam, khususnya terkait unsur *gharar* dalam transaksi. Namun demikian, penelitian

¹³ Osama Agit Pamungkas. “Analisis Kenaikan Kebijakan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2022 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda”. Skripsi. *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2024.

tersebut belum mengkaji secara komprehensif praktik penjualan BBM eceran dalam perspektif maqashid syari'ah, terutama dalam melihat keseimbangan antara manfaat dan potensi risiko yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena lebih menitikberatkan pada analisis kemaslahatan dalam praktik ekonomi masyarakat secara menyeluruh.¹⁴

Penelitian keempat adalah karya Aldhi Pradana (2023), mahasiswa IAIN Metro, dengan judul “Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan).” Penelitian ini berfokus pada keakuratan takaran BBM yang dijual melalui alat Pertamina dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli. Pradana menyoroti adanya potensi ketidaktepatan takaran yang dapat merugikan konsumen serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan takaran sebagai bentuk perlindungan hak konsumen dalam perspektif hukum Islam.

Persamaan penelitian ini terletak pada kajian praktik penjualan BBM yang dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Pradana lebih menitikberatkan pada aspek normatif transaksi jual beli, khususnya terkait keabsahan dan keadilan takaran dalam praktik Pertamina. Sementara itu, penelitian

¹⁴ Dini Indah Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”. Skripsi. IAIN Bengkulu 2020.

ini menggunakan pendekatan maqashid syari'ah untuk menganalisis praktik penjualan BBM eceran secara lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek teknis transaksi, tetapi juga pada tujuan syariat, tingkat kemaslahatan, serta dampak sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, objek penelitian Pradana terbatas pada penggunaan alat pertamini, sedangkan penelitian ini mencakup berbagai bentuk praktik penjualan BBM eceran di masyarakat Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar.

Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai praktik penjualan BBM dalam aspek keakuratan takaran dan keadilan transaksi. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif praktik penjualan BBM eceran dalam perspektif maqashid syari'ah, khususnya dalam melihat keseimbangan antara manfaat dan potensi risiko yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena lebih menitikberatkan pada analisis kemaslahatan dalam praktik ekonomi masyarakat secara menyeluruh.¹⁵

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai praktik penjualan BBM eceran telah dilakukan dengan berbagai pendekatan dan fokus pembahasan. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana, kebijakan pemerintah, maupun aspek normatif dalam hukum Islam, seperti keabsahan transaksi, prinsip

¹⁵ Aldhi Pradana, "Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)". Skripsi. IAIN Metro 2023.

keadilan, dan unsur *gharar*. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menggunakan pendekatan maqashid syari'ah, namun cenderung difokuskan pada analisis kebijakan publik dalam skala makro.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak disentuh, khususnya dalam menganalisis praktik penjualan BBM eceran pada tingkat masyarakat dengan mengintegrasikan antara aspek kepatuhan hukum pelaku usaha dan kebutuhan riil masyarakat. Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji keterkaitan antara realitas sosial, tingkat kepatuhan hukum, serta analisis kemaslahatan dalam perspektif maqashid syari'ah.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji praktik penjualan BBM eceran tidak hanya dari aspek kepatuhan hukum, tetapi juga dengan menggunakan pendekatan maqashid syari'ah secara komprehensif untuk menganalisis keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudahan dalam konteks sosial masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam yang bersifat kontekstual, serta memperkuat pemahaman mengenai relevansi maqashid syari'ah dalam praktik ekonomi masyarakat pada tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum digunakan untuk menjelaskan tingkat ketaatan pelaku usaha BBM eceran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan hukum tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan formal terhadap aturan, tetapi juga mencakup aspek kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁶ Substansi hukum berkaitan dengan kejelasan dan keadilan aturan, struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks penelitian ini, rendahnya kepatuhan formal penjual BBM eceran tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktaatan, tetapi juga oleh keterbatasan struktural seperti kurangnya sosialisasi, rumitnya prosedur perizinan, serta faktor ekonomi masyarakat.

2. Teori Kesadaran Hukum

Teori kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam berperilaku. Kesadaran hukum tidak cukup hanya dimaknai sebagai pengetahuan tentang adanya suatu aturan, tetapi juga

¹⁶ Izzy Al Kautsar dan D.W. Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman," *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 90

mencakup sikap dan perilaku nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat tumbuh dari pengalaman sosial dan interaksi sehari-hari, bukan semata-mata dari sosialisasi formal yang dilakukan oleh negara. Hukum yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat akan sulit menumbuhkan kesadaran hukum yang sesungguhnya, karena masyarakat cenderung mengikuti norma yang mereka rasakan sesuai dengan kondisi kehidupan mereka. Dengan kata lain, ketaatan terhadap hukum lahir bukan hanya dari ancaman sanksi, melainkan dari sejauh mana hukum itu dirasakan relevan dan bermakna bagi kehidupan masyarakat.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, Teori Kesadaran Hukum digunakan untuk menjelaskan mengapa masyarakat di Kecamatan Ulujami tetap menjalankan praktik penjualan BBM eceran meskipun dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat bukan semata-mata karena ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku, melainkan karena hukum positif yang ada belum dirasakan menyentuh dan menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara nyata. Dengan demikian, teori ini membantu mengungkap bahwa keberlangsungan praktik BBM eceran merupakan cerminan dari lemahnya internalisasi hukum dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: *Genta Publishing*, 2010

3. Konsep Maqashid Syari'ah

Konsep maqashid syari'ah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam kehidupan manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek spiritual maupun sosial.¹⁸

Dalam kajian ushul fikih, maqashid syari'ah berkaitan erat dengan tujuan dasar hukum Islam yang berorientasi pada pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan. Pemikiran ini merujuk pada formulasi Abu Hamid al-Ghazali yang mengemukakan lima tujuan pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹ Kelima aspek tersebut merupakan kebutuhan esensial yang harus dijaga demi terciptanya keteraturan dan keberlangsungan kehidupan manusia.

Selanjutnya, Abu Ishaq al-Shatibi mengembangkan konsep maqashid syari'ah dengan mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Pembagian ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia memiliki tingkat urgensi yang

¹⁸ Achmad Lathoiful Alam Syah, dkk., "Maqashid Syari'ah dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia," *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 228.

¹⁹ Siti Sarah dan Nur Isyanto, "Maqashid al-Syari'ah dalam Kajian Teoritik dan Praktek," *Tasyri': Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, hlm. 79.

berbeda, sehingga penerapan hukum Islam perlu mempertimbangkan skala prioritas dalam mewujudkan tujuan syariat.²⁰

Dalam penelitian ini, konsep maqashid syari'ah digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana praktik tersebut berkaitan dengan pemeliharaan unsur-unsur pokok kehidupan manusia, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta dan kelangsungan hidup. Dengan demikian, maqashid syari'ah menjadi kerangka yang digunakan untuk memahami praktik sosial secara lebih komprehensif dan kontekstual.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field research*) dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data faktual mengenai praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian empiris dipilih karena objek kajian tidak hanya berkaitan dengan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menyangkut praktik nyata penjualan BBM eceran yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat mengetahui kondisi riil (nyata), latar belakang sosial ekonomi pelaku usaha, serta alasan masyarakat tetap

²⁰ Nurwahidah, dkk., "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3.3 (2024): 175-189.

melakukan praktik penjualan BBM eceran meskipun terdapat regulasi hukum positif yang mengaturnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan perspektif normatif-sosiologis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap perilaku, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian. Sementara itu, pendekatan normatif-sosiologis bertujuan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana praktik penjualan BBM eceran dipahami dalam hukum positif Indonesia sekaligus dianalisis melalui perspektif maqashid syari'ah sebagai kerangka evaluasi kemaslahatan.

3. Sumber Data

Data Primer Data primer diperoleh langsung dari responden di lapangan melalui wawancara dan observasi. Responden dalam penelitian ini meliputi penjual BBM eceran, pembeli, masyarakat sekitar, aparat penegak hukum, ulama atau tokoh agama, dan pejabat pemerintah terkait di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya. Data sekunder diperoleh jurnal, skripsi, artikel sebagai rujukan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Observasi, peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara langsung praktik jual beli BBM eceran yang

terjadi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Aspek yang diamati meliputi mekanisme jual beli, takaran, kualitas BBM, harga, dan interaksi antara penjual dan pembeli.

Wawancara, proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Teknik ini untuk memperoleh data yang berhubungan dengan jual beli bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang disajikan populasi penelitian ini.²¹

Dokumentasi, mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun lapangan kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis praktik penjualan BBM eceran di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian serta direduksi

²¹ Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2003, hlm. 83.

melalui seleksi data yang relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskripsi sistematis guna memudahkan pemahaman. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori kepatuhan hukum, kesadaran hukum, serta maqashid syari'ah untuk menilai kesesuaian praktik dengan hukum positif dan mengkaji aspek kemaslahatan serta kemudharatan yang ditimbulkan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan temuan empiris di lapangan sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, serta penelitian yang relevan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai dasar dan arah penelitian yang dilakukan.


BAB II Teori dan Konsep membahas kajian teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai konsep hukum terkait pengaturan distribusi dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, serta konsep maqashid syari'ah yang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis kemaslahatan dan kemudharatan dalam praktik sosial ekonomi masyarakat.

BAB III Hasil Penelitian memaparkan data penelitian yang diperoleh di lapangan. khususnya mengenai tingkat kepatuhan para penjual BBM eceran, kebutuhan masyarakat

terhadap keberadaan penjual, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Data tersebut disajikan sebagai dasar empiris dalam melakukan analisis.

BAB IV Analisis yang membahas faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penjualan BBM eceran serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dalam perspektif maqashid syari'ah. Analisis dilakukan dengan melihat keseimbangan antara manfaat dan potensi risiko yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

BAB V Penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi serta bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam perspektif maqashid syariah, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penjualan BBM eceran di Kecamatan Ulujami merupakan fenomena ekonomi masyarakat yang muncul akibat keterbatasan akses distribusi BBM resmi, kebutuhan mobilitas yang tinggi, serta faktor ekonomi masyarakat lokal. Praktik tersebut berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sosial dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara cepat dan mudah dijangkau. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan legalitas dalam hukum positif, praktik ini tetap berlangsung karena mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan ekonomi pelaku usaha mikro dan pengguna BBM dalam aktivitas sehari-hari.
2. Ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah, praktik penjualan BBM eceran mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu kemaslahatan dan maḍarat. Kemaslahatan terlihat pada aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui peningkatan pendapatan masyarakat serta kemudahan akses energi, sedangkan potensi maḍarat muncul pada aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan ketertiban distribusi akibat risiko keselamatan serta lemahnya

pengawasan. Berdasarkan analisis dominansi manfaat dan risiko, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *masalah mursal* yang bersifat kontekstual, sehingga keberadaannya memerlukan regulasi dan pengawasan yang proporsional agar kemaslahatan sosial tetap terjaga tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan kontekstual terhadap kondisi masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses distribusi BBM. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penyederhanaan prosedur perizinan bagi pelaku usaha kecil, pengembangan skema sub-penyalar resmi, serta peningkatan pengawasan yang diimbangi dengan pendekatan edukatif dan pembinaan. Dengan demikian, regulasi yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. Bagi Pelaku Usaha BBM Eceran

Pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan berupaya menyesuaikan aktivitas usahanya dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek keselamatan dalam penyimpanan dan penyaluran BBM guna meminimalisir risiko yang dapat


membahayakan diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Komitmen terhadap prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi juga perlu terus dipertahankan sebagai bagian dari etika ekonomi dalam perspektif syariah.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat lebih selektif dan bijak dalam memilih sumber pembelian BBM dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kualitas, serta implikasi hukum yang mungkin timbul. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi penting dalam menciptakan praktik ekonomi yang lebih tertib dan berkelanjutan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun pendekatan analisis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam kajian hukum ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Terj. Khikmawati.
Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 1.

A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.

Adrian Sutedi. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Sinar Grafika,
2012, hlm. 45.

Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003,
hlm. 83.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*.
Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 45.

Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan
Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak, Pasal 1 angka 4.

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengaturan dan
Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian
BBM, Pasal 15.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23.

JURNAL

- Siti Nurhayati. “Analisis Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi di Tingkat Eceran.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 145–160.
- Siti Nurhayati. “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018, hlm. 15.
- Muhammad Ridwan. “Distribusi BBM dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 85–102.
- Ummu Khoiriah. “Kebijakan Penjualan BBM Eceran dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyāsah.” *Muqaranah*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 112–115.
- Izzy Al Kautsar dan D.W. Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 90.
- Achmad Lathoiful Alam Syah, dkk. “Maqashid Syari’ah dalam Kebijakan Publik.” *Muta’allim*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 228.
- Siti Sarah dan Nur Isyanto. “Maqashid al-Syari’ah dalam Kajian Teoritik dan Praktek.” *Tasyri’*, Vol. 1, No. 1, hlm. 79.
- Mohammad Rasikhul Islam. “Pembagian Maqashid al-Syari’ah.” *Celestial Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 93–95.
- Ahmad Imam Mawardi. “Maqashid al-Syariah dalam Pembaruan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 10–12.

- Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 120–122.
- Nur Kholis. “Maqashid Syariah sebagai Pendekatan dalam Pengembangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020.
- M. Nur Kholis. “Maqashid Syariah sebagai Metode Istimbath Hukum Kontemporer.” *Jurnal Ijtihad*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 67–72.
- Hendra Gunawan. “Klasifikasi Masalah dalam Maqashid Syariah.” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 90 dan 93.
- Aini, Hida R., dkk. “Hubungan Tekstur Sedimen dengan Mangrove.” *Jurnal Management of Aquatic Resources*, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 209–215.

SKRIPSI

- Khairunnisa, Fira. *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di Kota Surakarta*. Skripsi. UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Pamungkas, Osama Agit. “Analisis Kenaikan Kebijakan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2022 Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah.” Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Lestari, Dini Indah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)*. Skripsi. IAIN Bengkulu, 2020.

- Pradana, Aldhi. *Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)*. Skripsi. IAIN Metro, 2023.
- Pratama, Andika. *Analisis Yuridis Jual Beli Kredit dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Skripsi. Universitas Indonesia, 2021.
- Sari, Indah Permata. *Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Bay' al-Istishna'*. Skripsi. UIN Imam Bonjol Padang, 2020.
- Yuliana, Nita. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga dalam Jual Beli BBM (Studi pada Penjual BBM Pertamina dan Eceran di Sukabumi Bandar Lampung)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

WEBSITE

- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. “Tugas dan Fungsi BPH Migas.” <https://www.bphmigas.go.id>. Diakses pada 12 Juli 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. “Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2023”. <https://pemalangkab.bps.go.id>. Diakses pada 27 April 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. “Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2024”. <https://pemalangkab.bps.go.id>. Diakses pada 30 Juli 2025.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. “Distribusi Bahan Bakar Minyak.” <https://www.esdm.go.id> Diakses 15 Maret 2026

Tuasikal, Muhamad Abduh. “Inilah Pekerjaan Terbaik Menurut Nabi Muhammad”. *Rumaysho*. <https://rumaysho.com>. Diakses pada 10 Juli 2025.

Wikipedia Indonesia. “Ulujami, Pemalang”. https://id.wikipedia.org/wiki/Ulujami,_Pemalang. Diakses pada 30 Juli 2025.

